



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Balai Kota Selatan No. 01 Telp. (0451) 428334 – Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142

---

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

**TK AL-HIDAYAH KAWATUNA**

**NOMOR : 56/16.74.4/DPMPTSP/I/2021**

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Taman Kanak - kanak (TK) TK Al-Hidayah Kawatuna, Nomor Induk Berusaha : 21558796452, yang ditetapkan tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota madya Daerah tingkat II palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah nomor 24 ahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 56/Operasional/DPMPTSP/I/2021.

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - kanak (TK) Kepada :

Nama Badan Usaha : **TK AL-HIDAYAH KAWATUNA**  
Nomor Induk Berusaha : 21558796452  
Kegiatan / KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta (85132)  
Penanggung Jawab Kegiatan : **Jarni, S.Pd**  
Lokasi Usaha : Jl. Gunung Lolo No. 29 Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak - kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal di tetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu  
Pada tanggal : 19 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



**EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

**BIAYA GRATIS**



**Tembusan :**

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wali Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Palu;
5. Yang Bersangkutan.

